

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin penulis menyimpulkan bahwa:

Pada penetapan ini hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Akan tetapi hakim lalai dalam mempertimbangkan hukum aspek tentang memberikan nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dan nilai kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Pada hal ini pertimbangan hukum hakim tidak memperhatikan ketentuan usia pada permohonan isbat nikah. Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun. Akan tetapi melihat dari alat bukti yang berupa surat-surat. Bahwa ternyata Pemohon II masih berusia 15 tahun yang ia lahir tanggal 15 Desember 2002.

Menurut penulis inilah yang lalai dipertimbangkan oleh hakim bahwa meskipun menggunakan ketentuan batas usia pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi tetap bahwa Pemohon II tidak memenuhi batas usia menikah yang seharusnya menempuh jalur dispensasi nikah terlebih dahulu.

Pada Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

B. Saran

Setelah penulis menganalisis penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm maka saran penulis dalam memeriksa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pemeriksaan perkara yang masuk agar lebih teliti lagi dalam memperhitungkan usia pada permohonan isbat nikah maupun perkara yang lain. Dalam hal pertimbangan hukum juga Hakim dalam memutus perkara tidak mengabaikan tiga unsur yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Karena penetapan hakim akan menjadi yurisprudensi bahkan hukum positif, atau bahkan menjadi pedoman atau acuan dalam mengambil suatu kebijakan hukum baik untuk pengadilan ataupun dalam rangka penelitian hukum.